



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah serta hasil akhir penilaian lembaga penilai publik, perlu dibedakan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

2. *Final Report* Resume Penilaian Harga Sewa Rumah Dinas Anggota DPRD Pemerintah Provinsi Lampung oleh Konsultan Perencanaan CV. Nusantara Indah Konsultan, Nomor: 21/DWN/NIK/V/2014 tanggal Juni 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.

BAB II RUMAH JABATAN/DINAS

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan rumah jabatan Pimpinan dan kepada Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas.
- (2) Rumah jabatan yang telah disediakan Pemerintah Daerah untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah jabatan Ketua DPRD.
- (3) Rumah jabatan dan/atau rumah dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan/atau perabot rumah tangga.

BAB III PEMBERIAN DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas kepada Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Anggota DPRD diberikan sebesar 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Juli - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - Juli - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
19560617 198503 1 005